

**PERAN KEPOLISIAN RESORT LUWU DALAM
PENANGANAN PENGGUNAAN MOTOR ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

Dafid Safar

19 0302 0127

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN KEPOLISIAN RESORT LUWU DALAM
PENANGANAN PENGGUNAAN MOTOR ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh :

Dafid Safar

19 0302 0127

Dibimbing oleh :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dafid Safar
NIM : 19 0302 0127
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Dafid Safar
NIM. 19 0302 0127

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Kepolisian Resort Luwu Dalam Penanganan Penggunaan Motor Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana” Dafid Safar, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020127, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 30 September 2025 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 6 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas kasih sayang-Nya, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi ini berjudul “Peran Kepolisian Resort Luwu Dalam Penanganan Penggunaan Motor Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian studi pada fakultas Syariah , Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis secara khusus ucapkan terima kasih kedua orang tua penulis Miskam dan Damaris, yang selama ini telah banyak memberikan perhatian, cinta, keikhlasan, dan doanya demi selesainya apa yang tidak pernah saya bayangkan dapat terwujud di tahun ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.A., selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Mashuddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Takdir, S.H., M.H., M.KMMustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan II, Muh Akbar., S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan Sekretaris Program Studi
4. Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Yusmas, S.H., M.H., dan Pembimbing II Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Penguji II Niwana Halide, S.HI., M.H., yang telah memberikan pertanyaan serta masukan kepada penulis.
6. Para staf yang ada di Fakultas Syariah yang senantiasa melayani dalam pengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
7. Para Dosen dan Pegawai di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
8. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Safar dan Ibunda tercint Alm. Risma yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, serta mendoakan dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan semangat juang untuk putra putrinya, dan segala hal yang telah diberikan dengan keikhlasan.
9. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN Kelas D angkatan 2019, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian

10. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk teman-teman KKN Delia Ardalita, Ismi Andini, Hardillah, M. Fitrah Ridhwan, Muh. Ibnu Hasyim, Rani Sapitri, Risma, Sri Wahyuni, Sulistiani,J
11. Buat sahabat - sahabat ku di Desa Tettekang : Rian, Yoga, Agung, Nusul, Jani, Akil, Adinya, Aan yang selalu memberikan semangat agar tidak pernah menyerah dan menemani penulis saat senang, sedih, galau dan saat-saat lainnya.
12. Teruntuk buat Sahabat - sahabatku di SAPOTAKER : Bang Kobar, Bang Isla, Bang Hilal, Dadang, Andika, Memet, Oyong/Fadli, Azhar, Ishak, dari zaman putih abu - abu sampai sekarang dan sampai kapanpun, meskipun setelah lulus kita jarang ketemu, tapi Alhamdulillah persahabatan kita tetap terjaga, terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaannya selama ini.
13. Ucapan terima kasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian ini, semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Aminn
14. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
- Demikianlah yang saya dapat paparkan dalam skripsi ini jika ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan sekian dan terima kasih.

Palopo, 10 Januari 2025

Penyusun
Dafid Safar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

a. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	K H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah danyā'</i>	Ai	a dani
أَوْ	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3) *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah dan alifatauyā'</i>	<i>Ā</i>	Adangarisdiatas
يى	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>Ī</i>	Idangarisdiatas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4) *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-atf ā'l
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-maḍīnah al-fa ā'dilah

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5) *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6) *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7) *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8) *Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9) *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُنَا *billāh dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10) *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>Sallallahu alaihi wa sallam</i>
As	= <i>'alahi al salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
I	= Sebelum Masehi
W	= Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Tinjauan umum Tentang Peran Kepolisian	13
2. Tinjauan umum Tentang Motoor Ilegal	20
3. Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap	23
4. Hukum Pidana.....	27
5. Teori Soerjono Soekanto	32
C. Kerangka Fikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Definisi Istilah	37
D. Fokus Penelitian	37
E. Data dan Sumber Data	38
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Polres Luwu	41
B. Pembahasan.....	44
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan motor Ilegal di wilayah hukum kepolisian Kabupaten Luwu	
1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Motor Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Luwu	44
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan motor Ilegal di wilayah hukum kepolisian Kabupaten Luwu	48
3. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaa Motor Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Luwu	51
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dafid Safar 2019, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Motor Ilegal Ditinjau Dari Hukum Pidana, skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo, Pembimbing I H. Muammar Arafat Yusmad dan Pembimbing II Firmanayah

Skripsi ini adalah studi tentang penekanan kepolisian terhadap pemakaian motor ilegal digunakan oleh masyarakat ditinjau dari hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah maraknya pengguna motor ilegal di wilayah Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu meneliti tentang fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Kepolisian dalam menekan pemakaian motor ilegal adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan perbanyak patroli. 2) faktor penyebab penggunaan motor ilegal dipengaruhi oleh harga motor ilegal terbilang murah, cara mendapatkannya murah, dan kurangnya pemahaman hukum terhadap tindak pidana yang dikenakan. 3) Pandangan hukum pidana terhadap penggunaan motor ilegal dasar hukumnya jelas yakni melanggar aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Motor Ilegal, Hukum Pidana

ABSTRACT

Dafid Safar, 2019. “The Role of the Police in Handling Illegal Motorcycle Use in Review of Criminal Law, thesis, Constitutional Law Study Program UIN Palopo, Supervisor I H. Muammar Arafat Yusmad and Supervisor II Firmansyah.

This thesis is a study of police suppression of illegal motorcycle use by the public in terms of criminal law in the jurisdiction of the Luwu Resort Police. The main problem is the rampant use of illegal motorcycles in the Luwu Regency area. The type of research used is qualitative research, which examines legal facts that occur in reality in society. This research uses a normative-empirical approach that emphasizes legal research that not only examines the norm system in laws and regulations, but observes the reactions and interactions that occur. There are two data sources used by researchers, namely primary data and secondary data. This primary data comes from field data obtained from interviews. Meanwhile, secondary data is data obtained from books, journals and the internet. The results of this study show that: 1) The role of the police in suppressing the use of illegal motorbikes is to conduct socialization to the community and patrols. 2) The factors causing the use of illegal motorbikes are influenced by the low price of illegal motorbikes, the cheap way to get them, and the lack of legal understanding of the criminal acts imposed. The view of criminal law on the use of illegal motorcycles has a clear legal basis, namely violating applicable regulations.

Keywords: Role of Police, Illegal Motorcycle, Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala tindakan maupun tingkah lakunya harus berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku, hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia adalah peraturan Lalu lintas, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran.³ Hukum adalah sebuah aturan yang mendasar dalam kehidupan yang dengan hukum terciptalah kedamaian dalam kehidupan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007). Hlm. 34-37

³ Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar: Aksara Timur, 2015). Hlm. 37

bermasyarakat. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidanaan maupun dibidang keperdatan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi Negara Indonesia sendiri dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.⁴

Adanya hukum maka segala sesuatu yang menyangkut sikap dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pada masyarakat itu sendiri. Sebagai Negara hukum, tentunya sangat menjunjung tinggi prinsip persamaan di mata hukum yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁵

Keberadaan hukum dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian diantara umat manusia, serta melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta. Untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan damai, sering kali menghadapi berbagai kendala seperti instrument hukum belum memadai, aparatur kurang berwibawa, kurang sarana dan sistem peradilan yang belum efektif. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

⁴ Shaq, Pengantar hukum indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.22.

⁵ Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 (Jakarta: secretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2018), h.44

sebagai alat Negara yang berkewajiban mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat.⁶ Tugas Kepolisian ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

*“Bahwa Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ”*⁷

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menunjang tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 59:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

Terjemahannya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa umat islam diwajibkan untuk taat kepada ulul amri (Pemegang kekuasaan), selama perkara yang di perintahkan oleh pemegang kekuasaan itu dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan dalam

⁶ Lelah Nurjamilah dan Abdul Kholid, “Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3.(Cipasing: Institut Agama Islam Cipasing, 2018), h.2.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019)

rangka untuk berbuat maksiat. Ketatan ini juga mencakup pada ketatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh Ulil Amri.

Kepolisian Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam Negara yang sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang dasar Negara Republic Indonesia Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “ Usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.⁹

Upaya aparat Kepolisian Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, seringkali terkendala dengan timbulnya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah keberadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah atau sering disebut sebagai motor ilegal.¹⁰

Peminat kendaraan sepeda motor Ilegal ini juga mempunyai dua klasifikasi, yaitu peminat kendaraan sepeda motor Ilegal yang kondisinya masih layak pakai, karena tahun produksinya masih cenderung tinggi seperti keluaran tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari sepeda motor dengan harga yang murah, dan cenderung memiliki risiko tinggi, karena masa pakai yang sudah lama, misalnya tahun penggunaan kendaraan tersebut baik tahun 1995-an maupun awal tahun 2004-an. Namun ada juga pembeli sepeda motor yang

⁹ Apriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas* (Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017), h. 47-48.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 87-88.

mencari kendaraan motor dengan harga lebih murah lagi, karena hanya mampu memiliki kendaraan motor yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan surat sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut.

Kondisi ini cenderung sangat fatal atau beresiko, karena dapat dipastikan pembeli sepeda motor akan berhadapan dengan berbagai ketentuan hukum yang bersifat praktis terutama terkait dengan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang sangat sulit untuk dibuktikan secara yuridis formal dalam ketentuan perUndang-Undangan Indonesia. Namun kenyataan ini tetap harus dihadapi masyarakat karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih praktis, sehingga meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum seperti ini sebahagian masyarakat Kabupaten Luwu tetap memiliki preferensi untuk membeli sepeda motor tersebut. Ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadi alasan kenapa transaksi sepeda motor ilegal terus berlangsung dari tahun ke tahun. Diantaranya yaitu: faktor pekerjaan, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan dampaknya.

Keberadaan motor ilegal ini, sangat jelas bertantangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana Pasal 68 menegaskan bahwa :

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) dan tanda nomor kendaraan bermotor”¹¹

Adanya pemeriksaan kendaraan bermotor diharapkan dapat membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan dapat mengurangi pengendara

¹¹ Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

kendaraan ilegal. Tetapi pada kenyataannya di wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Luwu masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas mengenai perlengkapan kendaraan bermotor dan mengendarai kendaraan tanpa identitas.

Di Kabupaten Luwu banyak motor jadi ilegal dikarenakan tidak bayar pajak selama dua tahun berturut-turut. Motor akan ilegal selamanya karena tidak dibayarkan pajak motornya.¹² Bagi STNKB yang mati pajak selama 2 tahun maka kendaraan akan dianggap ilegal. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 74 yang menjelaskan bahwa penghapusan data kendaraan dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang, setidaknya dua tahun setelah masa berlaku STNKB habis.¹³ Aturan ini diperkuat dengan peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 Pasal 110 yaitu Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar regident ranmor atas dasar permintaan pemilik ranmor, pertimbangan pejabat regident ranmor atau pertimbangan pejabat yang berwenang dibidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum. Kemudian pada Pasal 114 peraturan kapolri No. 5 tahun 2012 memperkuat dasar hukum Pasal 110 yaitu Penghapusan regident ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “Dihapus” pada kartu induk dan buku register pada regident ranmor kepemilikan dan pengoperasian ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNKB ranmor yang di hapus. Dibawah ini merupakan data pelanggaran lalu lintas tahun 2019 di Kabupaten Luwu.

¹² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta, selemba empat, edisi 5, 2005) hlm. 6

¹³ Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 74

Tabel 1.1 Data Pelanggaran lalu lintas tahun 2019¹⁴

No	Bulan	Bentuk Pelanggaran yang dilakukan					Jumlah
		Helm	Kelengkapan kendaraan	Surat-surat	Boncengan lebih 1 rang	Lain-lain	
1	Januari	67	66	59	11	23	226
2	Februari	36	45	55	11	16	163
3	Maret	22	14	17	7	5	65
4	April	17	25	25	5	9	81
5	Mei	29	77	147	11	41	305
6	Juni	11	18	4	3	4	40
7	Juli	22	49	27	5	7	110
8	Agustus	17	21	28	6	7	79
9	September	39	54	101	5	11	210
10	Oktober	47	36	59	13	6	161
11	November	75	106	89	49	41	360
12	Desember	64	89	97	11	19	280
Jumlah		446	600	708	137	189	2.080

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Luwu

Dari tabel di atas, diketahui bahwa bentuk pelanggaran paling banyak terjadi pada Tahun 2019 yaitu pengendara tidak memiliki surat-surat seperti SIM dan STNKB sebanyak 208 pelanggaran dan paling sedikit terjadi pada bulan mei yaitu sebanyak 147 pelanggaran.

Penelitian tentang peran kepolisian dalam penanganan kasus motor ilegal diwilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu sangat penting karena Motor ilegal, seperti motor tanpa plat nomor atau yang dimodifikasi secara ilegal, sering digunakan untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan,

¹⁴ Desi, Staf Kantor lalu lintas polres Luwu Dokumentasi pelanggaran tahun 2015-2017

dan kejahatan lainnya. Penggunaan motor ilegal juga berdampak negatif pada keselamatan lalu lintas dan jalan raya. Motor yang tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Dengan adanya Penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kepolisian dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah ini untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Resort Luwu Dalam Penanganan Penggunaan Motor Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort Luwu dalam penanganan penggunaan motor ilegal ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu ?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam penanganan penggunaan motor ilegal di wilayah hukum kepolisian kabupaten Luwu menurut pandangan hukum pidana

2. Guna mengetahui dan memahami apa saja Faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi Penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu
3. Guna mengetahui dan memahami Pandangan hukum pidana terhadap penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori/ Akademik : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun ilmu pengetahuan, dalam arti memberikan sumbangsi terhadap penyempurnaan teori-teori yang telah ada sebelumnya dan menjadi bahan acuan, pertimbangan dan pengembangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat : Memberikan informasi bagi masyarakat tentang peran kepolisian dalam menangani penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu.
 - b. Bagi pihak Kepolisian : Dapat digunakan sebagai acuan dalam Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu
 - c. Bagi peneliti : Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai peran kepolisian dalam penanganan penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan berupa jurnal berkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Chahyati dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resort Gowa, 2019)” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab sehingga terjadi pemakaian motor bodong dipengaruhi oleh harga motor bodong yang terbilang murah, mudah untuk memperoleh motor bodong, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemakaian motor bodong dan peran kepolisian dalam menekan pemakaian motor bodong adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan perbanyak patroli.¹⁵

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang membahas tentang peran Kepolisian Dalam penanganan penggunaan Motor Ilegal Ditinjau Dari hukum Pidana dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian Kualitatif lapangan (*Empiris*).

¹⁵ Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari hukum pidana Islam”. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019) hlm. 20

Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan tujuan dilakukannya penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Sri Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Jual Beli Motor Bodong di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam, 2020)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli sepeda motor bodong di kab.pinrang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli motor bodong di kabupaten pinrang merupakan suatu jual beli yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak penjual dan konsumen. Dalam prespektif hukum ekonomi islam termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan praktiknya, praktik jual beli motor bodong dari hasil pencurian hal ini merupakan praktek tidak benar dan dilarang oleh syara karena ada unsure gharar. Dalam hukum positif merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 Pasal 3 ayat (1-6) tentang tujuan UU perlindungan konsumen (UUPK).¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang motor bodong/ ilegal dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli sepeda motor berdasarkan prespektif hukum ekonomi islam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

¹⁶ Tahmid, “*Sistem jual beli motor bodong di kab. Pinrang (Analisis hukum ekonomi islam*”, (Thesis, IAIN pare-pare, 2020) hlm.21

peran Kepolisian Dalam penanganan penggunaan Motor ilegal Ditinjau Dari hukum Pidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Lisnawati dalam juranya yang berjudul “Motor Kawin : Suatu Bentuk Pemanfaatan Secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) (Studi Kasus Q dan P), 2019”. Dalam penelitian ini, istilah “kawin” dalam kasus “Motor Kawin” mengacu pada perkawinan kendaraan bermotor jenis sepeda motor pada bentuk kedua, yakni pengawinan identitas. Keberadaan modus pemanfaatan ini memiliki kaitan erat dengan aturan-aturan lalu lintas, yakni aturan resmi yang menyebutkan pentingnya kepemilikan dokumen resmi kendaraan bermotor di Indonesia, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap pengemudi diwajibkan dokumen resmi kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).¹⁷

Pentingnya keberadaan STNKB ini kemudian dilihat sebagai peluang yang menjanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk disalahgunakan, Salah satunya adalah bentuk penyalahgunaan STNKB yang terjadi dalam kasus “motor kawin” berdasarkan permasalahan tersebut.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akandilakukan yaitu membahas surat-surat atau dokumen kendaraan bermotor.

¹⁷ Lilis Lisnawati, “Motor kawin : surat bentuk pemanfatan secara tidak sah surat tanda motor kendaraan bermotor (STNKB) (Studi kasus terhadap Q dan P)”. *JurnalKriminologi Indonesia*, Vol 8, No.2 (September 2019) : 64-77

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan mengenai persilangan dua kendaraan bermotor dengan memalsukan STNK.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman dengan *polizei*, dan Belanda dengan *politei*. Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*poliziestaat*). Negara Polisi mengenal dua konsep polisidi dalamnya yakni sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.¹⁸

Sebagaimana diketahui Indonesia dulunya pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia bisa dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politei*. Dilihat dari sisi historis, "polisi" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah "*politei*" di Belanda. Hal ini merupakan akibat dan pengaruh dari sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia. Maka *politei* menurut Van Vollenhoven adalah "organ

¹⁸ Tiara Indah Sari, "Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Penipuan Secara Online oleh Warga Negara Asing" (Lampung: Universitas Lampung, 2018), h.6.

pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunkan pemaksaan supaya perintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah”. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan didalamnya, Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).¹⁹

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang berkaitan dengan polisi. Pengertian Polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- 1) Kepolisian Negara republic Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, penyayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpilihnya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara republic Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

¹⁹ Abdul Muis Jauhari, *Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Disertasi (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), h. 7

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Hal ini sesuai dengan Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) yang menekankan peran kepolisian dalam menerapkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dan fokus utama dari teori ini adalah pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang adil.²⁰ Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 2) Menegakkan Hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

²⁰ Hryshnanda.DL, *Polisi Penjaga Kehidupan* (Jakarta: YPKIK, 2009), h. 70-71.

No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹

Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.²²

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka tanggung jawab sebagai polisi dalam hal ini adalah mengatasi peningkatan motor ilegal/ tidak bersurat

²¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Abdul Muis Jauhari, *Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Disertasi (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), h. 19.

maka perlu keefektifan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penambahan permasalahan dikalangan masyarakat.²³

c. Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

²³ Elisa Chahyati, *"Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari hukum pidana Islam"*. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019) hlm. 35

- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁴

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) alenia 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- (1) Keadaan yang sangat perlu
- (2) Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- (3) Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

²⁴ Elisa Chahyati, *"Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari hukum pidana Islam"*. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019). Hlm.27

Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

2. Tinjauan umum tentang motor ilegal

a. Pengetian Motor Ilegal

Motor Ilegal adalah motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang sah, dengan surat tanda kendaraan (STNKB) dan buku pembeli kendaraan bermotor (BPKB).²⁵ Motor ilegal sering kali merupakan hasil dari modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan. Ini bisa mencakup perubahan pada mesin, knalpot, suspensi, atau sistem lainnya yang tidak diizinkan oleh hukum. Jual beli

²⁵ Lelah Nurjamilah dan Abdul Kholid, Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3 (Cipasing: Institut Agama Islam Cipasing, 2018), h.2.

motor ilegal adalah jual beli motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen lainnya. Sepeda motor yang diperjualbelikan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual beli motor pada umumnya. Jual beli sepeda motor seperti ini pada dasarnya belum diketahui kejelasannya apakah dari hasil pencurian ataupun surat-surat kendaraannya hilang karna sebab tertentu.²⁶

Kendaraan bermotor tanpa identitas yang sah ini, jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disamakan dengan sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor.²⁷

b. Faktor penyebab adanya motor Ilegal

Ada beberapa faktor penyebab adanya motor ilegal, antara lain:

- 1) Keuntungan Ekonomi : Salah satu faktor utama adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh para pelaku pembuat motor ilegal. Mereka bisa memproduksi motor palsu dengan biaya yang lebih rendah daripada motor asli, sehingga dapat menjualnya dengan harga yang lebih murah dan menarik calon pembeli.
- 2) Permintaan Pasar: Permintaan pasar terhadap sepeda motor seringkali sangat tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Namun, harga sepeda motor merek terkenal biasanya lebih mahal. Ini menciptakan peluang bagi para

²⁶ Muhammad Aris, Hasbi Yasin, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dengan Menggunakan Model Geographically Weighted Poisson Regression*, (Semarang: Jurnal Gaussian, 2015), h. 44.

²⁷ Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

produsen motor ilegal untuk mencoba memanfaatkan pasar yang lebih besar dengan menawarkan harga lebih murah.

- 3) Sulitnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dapat membuat produsen motor ilegal merasa lebih aman untuk beroperasi tanpa takut ditangkap atau dihukum.
- 4) Konsumen Tidak Sadar: Beberapa konsumen mungkin tidak menyadari adanya motor ilegal dan dibujuk oleh harga yang lebih murah. Mereka dapat membeli motor palsu tanpa menyadari risiko dan kualitas yang buruk dari motor tersebut.²⁸

Mayoritas masyarakat rupanya sampai saat ini masih memiliki ketertarikan dan kegemaran untuk memiliki motor ilegal, alasannya karena adanya beberapa faktor, yakni:

- 1) Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli motor bekas yang dekat. Selain harganya yang murah, tempat penjualannyapun dekat bahkan mudah didapatkan Sehingga dapat menghemat biaya.
- 2) Kebutuhan masyarakat akan motor ilegal yang terbilang murah.
- 3) Karena harga sepeda motor ilegal ketika dikalkulasikan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen surat-surat yang lengkap.
- 4) Meningkatnya jumlah pengangguran, Meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan pelaku yang mencuri dan menjual motor bodong adalah jalan untuk mendapatkan uang. Tanpa memikirkan akibat hukum yang akan

²⁸ Muhammad Aris, Hasbi Yasin, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dengan Menggunakan Model Geographically Weightted Poisson Regression*, (Semarang: Jurnal Gaussian, 2015), h. 198.

diterima. Tentunya dalam hal ini, selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas ada modus yang mempengaruhi, yakni pelaku pencurian motor dan menjualnya kembali yang disebut dengan penadahan serta jual beli yang cacat.

29

Penting untuk diingat bahwa membeli motor ilegal dapat menyebabkan risiko keselamatan yang serius bagi pengguna. Motor ilegal biasanya tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas, sehingga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerugian.

c. Penyebab Motor Ilegal

- 1) Hasil pencurian
- 2) Pemilik tidak membayar pajak kendaraan pada jangka waktu tertentu
- 3) Kendaraan dihapus dari sistem samsat jika tidak diregistrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK

d. Ciri-ciri motor bodong:

- 1). Tidak memiliki bukti kepemilikan resmi, seperti BPKB
- 2). Tidak jelas siapa pemiliknya
- 3) Tidak memiliki surat-surat yang legal, seperti STNK
- 4) Tidak terdaftar secara resmi di database Polri
- 5) STNK dan BPKB yang meleka di kendaraan bodong adalah palsu

3. Samsat (Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap)

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2015, SAMSAT merupakan sistem administrasi satu atap yang menyelenggarakan Pembayaran

²⁹ Apriyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017), h. 49-50.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam pelayanannya, SAMSAT tidak hanya dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda), melainkan kolaborasi dari beberapa instansi lain, seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan PT Jasa Raharja. Ketiga instansi inilah yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina SAMSAT.

Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Beberapa hal yang dapat diurus di Samsat di antaranya:

- a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- c. Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Sementara, Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.

Layanan yang diberikan Samsat kepada pengendara Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,

pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi:

- a. Regident Ranmor
- b. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor
- c. Pembayaran SWDKLLAJ.

Regident Ranmor sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Registrasi Ranmor baru
- b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik
- c. Registrasi perpanjangan Ranmor

Registrasi pengesahan Ranmor Selain kegiatan sebagaimana dimaksud, pelayanan Regident Ranmor juga meliputi:

- a. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana
- b. Penggantian dokumen Regident Ranmor
- c. Penghapusan nomor registrasi Ranmor

Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKN)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Sementara itu, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) terdiri dari:

- a. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
- b. Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP)

SAMSAT bertujuan untuk memberikan pelayanan Regident Ranmor, pembayaran pajak kendaraan, serta SWDKLLJ. Adapun fungsi layanan SAMSAT dibedakan berdasarkan instansi pelaksana yang disebut dengan nama Tim Pembina SAMSAT. Berikut adalah penjelasan fungsi dari masing-masing instansi layanan SAMSAT:

a. Ditlantas Polda

Di SAMSAT, Ditlantas Polda memiliki fungsi dalam melakukan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Fungsi ini dilaksanakan untuk memberikan legitimasi, kelayakan, kepemilikan, serta pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu, ada juga fungsi kontrol melalui verifikasi, pencatatan, dan pendataan kendaraan bermotor.

Adapun layanan yang termasuk ke dalam Regident Ranmor mencakup :

- 1) Registrasi kendaraan bermotor baru
- 2) Pendaftaran perpanjangan kendaraan bermotor
- 3) Pengesahan kendaraan bermotor
- 4) Perubahan identitas dan kepemilikan kendaraan bermotor
- 5) Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang berhubungan dengan tindak pidana
- 6) Penghapusan nomor registrasi kendaraan bermotor
- 7) Penggantian dokumen terkait Regident Ranmor

b. Dispenda

Dispenda ini yang berperan dalam menerima dan mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak yang diterima ini selanjutnya akan dibagi ke kabupaten dan kota yang kemudian digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sekaligus peningkatan moda serta sarana transportasi.

c. Jasa Raharja

Dalam layanan SAMSAT, PT Jasa Raharja berperan dalam menerima dan mengelola pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP).

4. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah kitab Undang-Undang hukum pidana atau disebut KUHP.

Menurut Mezger Hukum pidana adalah hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan akibat pidana. Sedangkan Menurut Van Hamel Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum,

yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan (penderitaan) bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.³⁰

b. Jenis jenis hukum pidana

- 1) Hukum pidana substantif meliputi peraturan-peraturan yang menetapkan dan merumuskan tindak pidana, peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat terjadinya suatu kejahatan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana pokok diatur dalam KUHP.³¹
- 2) Hukum pidana mengatur bagaimana Negara dapat menggunakan haknya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan hadiah. Hukum pidana formil disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Hukum pidana Umum memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL), dll.
- 4) Hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP yang menyimpang dari hukum pidana umum mengenai golongan, golongan dengan jenis perbuatan tertentu. Sebagai contoh :
 - a. hukum pidana Militer**
 - b. hukum pidana Perpajakan**
 - c. hukum pidana Ekonomi**

³⁰ H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2014), h. 27

d. hukum pidana Korupsi³²

c. Asas-Asas Hukum Pidana

- 1) Asas legalitas : Suatu tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan asas legalitas, ketentuan pidana dari Undang-Undang yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan (Pasal 1 (1) KUHP). Jika Undang-Undang tersebut direvisi setelah kejahatan dilakukan, maka berlaku ketentuan yang memudahkan untuk menghukum tersangka (KUHP, Pasal 1, ayat 2).
- 2) Asas tiada pidana tanpa kesalahan: Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana harus dilakukan apabila ia mempunyai unsur kesalahan.
- 3) Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan
- 4) Asas Teritorial. Artinya, ketentuan KUHP berlaku untuk semua perkara pidana yang terjadi di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 2 KUHP).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a) Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia

³² H. Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 35.

- c) Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.
- 5) Asas nasionalitas Aktif. Artinya ketentuan KUHP berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun (Pasal 5 KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 8 disebutkan beberapa ketentuan pidana yaitu :

- a) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- d) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- e) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

- 6) Asas nasionalitas Pasif. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kejahatan yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 4 KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum dalam Pasal 5 tentang Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a) keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan
- b) martabat Presiden, Wakil Presiden, dan atau Pejabat Indonesia di luar negeri
- c) mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia
- d) perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan
- e) keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia
- f) keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik
- g) kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

- h) warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

5. Teori Soerjono Soekanto

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.

Menurut Satjipto Rahardo Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.³³

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

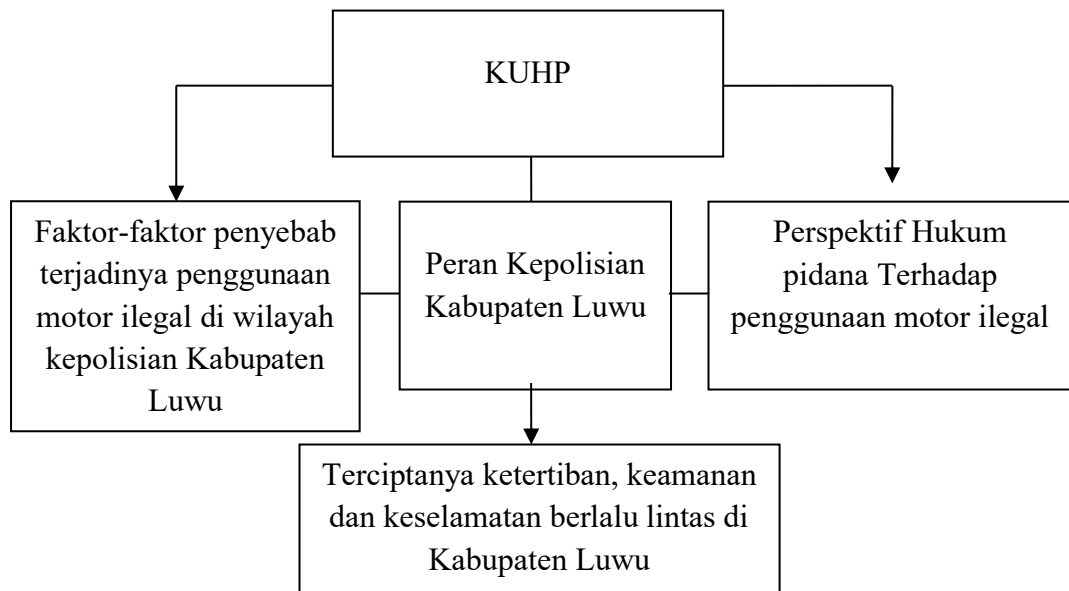
Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

³³ Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada). Hlm. 8

C. Kerangka Berfikir

Secara skematis kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Berfikir



Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian sangat berperan penting dalam mewujudkan warga Negara yang baik yang bisa terwujud melalui memelihara ketertiban lalu lintas salah satunya yaitu penanganan penggunaan motor ilegal dengan cara menganalisa Faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan motor ilegal, Peran kepolisian dalam penanganan penggunaan motor ilegal dan juga pandangan hukum pidana terhadap motor ilegal tersebut sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian normatif-empiris, atau penelitian tentang fakta hukum yang terjadi di masyarakat, dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁴

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

³⁴ Burhan Bungin (ED.), *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.124.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan yaitu di Wilayah Kepolisian Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan alasan karena sering dijumpai motor ilegal di wilayah tersebut yang dioperasikan di jalan raya oleh masyarakat.

C. Definisi Istilah

1. Peran Kepolisian : Fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh institusi kepolisian dalam menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
2. Motor ilegal: situasi dimana kendaraan bermotor (seperti sepeda motor) beroperasi tanpa dokumen resmi atau surat-surat yang sah dari pihak berwenang, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau surat izin mengemudi (SIM).
3. Hukum Pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis terfokus pada permasalahan yang diteliti untuk menghindari terwujudnya kasal pahaman dari ruang lingkup penelitian, serta terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini difokuskan pada Peran polisi di wilayah kepolisian Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dalam penanganan kasus motor ilegal.

E. Data dan sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian empiris. Sedangkan sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peranan kepolisian Dalam Penanganan Kasus Motor Ilegal. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Satlantas Polres Luwu, Kapolres Luwu, Dinas Samsat, dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen, buku atau majalah, bacaan ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk mengumpulkan data guna mengukur fenomena social serta alam sebagaimana yang ada dalam variable penelitian.

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah pedoman Wawancara atau *Interview guide*, fasilitas yang dapat digunakan dalam proses

pengambilan data yaitu mulut untuk berkomunikasi, melakukan wawancara, telinga untuk mendengar dan anggota tubuh lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lainnya serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam kegiatan pengamatan atau observasi peneliti dapat mengumpulkan data mengenai jenis pelanggaran apa saja yang sering terjadi serta mengetahui peran dari kepolisian dalam menangani pelanggaran tersebut. Khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Luwu.
3. Interview atau wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan informan untuk mencari informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun pihak yang akan diwawancara adalah Satlantas Polres Luwu, Dinas Samsat, dan masyarakat.
4. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi, yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan logika berfikir deduktif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran kepolisian dalam Penanganan Kasus Motor Ilegal di wilayah hukum Kepolisian Repost Luwu. Kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Luwu

1. Profil Polres Luwu

Kepolisian Resort Luwu, juga dikenal sebagai Polres Luwu, bertanggung jawab atas wilayah Kabupaten Luwu dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Polisi Resort Luwu dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort dengan pangkat Komisaris Polisi dalam operasi sehari-hari. Polres Luwu memiliki beberapa satker yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas kepolisian. Beberapa unit komando di Polres Luwu termasuk unit reserse kriminal, unit reserse narkoba, unit intelkam, unit lalu lintas, unit sabhara, unit humas, dan propam.

Adapun visi dan misi polres Luwu adalah terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Kepolisian Sektor yang selanjutnya di singkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Polres Luwu, yaitu:

- a. Polsek Larompong
- b. Polsek Bupon
- c. Polsek Suli
- d. Polsek Bua

- e. Polsek Belopa
- f. Polsek Walendrang
- g. Polsek Bajo
- h. Polsek Lamasi
- i. Polsek Ponrang
- j. Polsek Bastem

2. Tugas Pokok

Polres berada di wilayah Kabupaten Luwu dengan luas 3.000,25 km, dan melaksanakan tugas pokok Polri seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor berbunyi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan guna terelenggaranya deteksi dini (*earlydetection*) dan peringatan dini (*earlywarning*);

- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum;
- d. Pembinaan masyarakat mencakup pemberdayaan masyarakat melalui kepolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Fungsi Sabhara mencakup pengaturan, pengawasan, patroli (Turjawali), dan pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, seperti penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata, dan orang yang sangat penting (VIP).
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu-lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu-lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas;
- g. Operasi kepolisian perairan mencakup patroli perairan, penanganan kejahatan perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan, pembinaan masyarakat perairan untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan perairan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

B. Pembahasan

1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Motor Illegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Luwu

Untuk memenuhi tugas dan fungsinya, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mencegah pemakaian kendaraan ilegal, terutama di Kabupaten Luwu. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pemakaian kendaraan ilegal:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan motor ilegal

Berdasarkan hasil wawancara dengan satlantas polres luwu yaitu:

“Salah satu upaya pre-emptif yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah rawan pengguna motor bodong. Kami rutin melakukan sosialisasi, baik di sekolah, pasar, maupun tempat ibadah, agar masyarakat mengerti bahwa penggunaan motor tanpa surat resmi itu bisa berakibat pidana. Kami juga tekankan agar warga tidak tergiur harga murah dari media sosial yang menjual motor tanpa dokumen sah.”³⁶

Penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik sehingga norma-

³⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

³⁶ Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim, *Motor Ilegal*, Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024

norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Upaya Preventif

Penindakan terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang lain yang belum menggunakan kendaraan ilegal dapat membantu proses hukum terhadap pemakai kendaraan ilegal yang termasuk dalam kategori penadah.

Hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Luwu mengungkapkan peran dan upaya kepolisian untuk menghentikan pemakaian motor bodong sebagai berikut:

- a. Sosialisasi ke Masyarakat Untuk mengurangi maraknya pemakaian motor ilegal serta mengurangi kersahan masyarakat terhadap pencurian motor maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke masyarakat serta menghimbau untuk tidak memakai motor yang tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah, yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Menghimbau untuk tidak membeli motor ilegal yang harganya relatif murah serta berhati-hati memiliki barangbarang yang patut di duga dari hasil kejahatan karena itu akan berdampak adanya pidana untuk dia.
- b. Perbanyak Patroli: Dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana pencurian motor, kepolisian memperluas patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, terbebas dari rasa khawatir, dan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktivitasnya dengan lancar dan tertib.

“Upaya preventif yang kami lakukan lebih banyak melalui kegiatan patroli rutin dan penegakan disiplin di jalan. Kami juga melakukan penertiban dengan cara pemeriksaan surat-surat kendaraan di beberapa titik rawan, khususnya di daerah pedalaman dan pegunungan yang memang jarang tersentuh operasi. Tujuannya agar masyarakat sadar pentingnya kelengkapan dokumen kendaraan. Selain itu, kami juga menyampaikan imbauan langsung kepada pengendara agar tidak menggunakan motor bodong karena bisa dikenakan pidana penadahan,”

³⁷

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana, dengan tujuan untuk menghentikan, menindak, dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga ketertiban masyarakat.

*“Dalam hal penindakan atau upaya represif, kami dari pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap kendaraan ilegal yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Jika ditemukan unsur tindak pidana, seperti hasil kejahatan atau penadahan, maka kami proses sesuai hukum yang berlaku, termasuk menggunakan Pasal 480 KUHP. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan nomor rangka dan mesin kendaraan untuk memastikan apakah motor tersebut merupakan hasil curian. Semua proses ini kami lakukan agar menimbulkan efek jera dan bisa menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya,”*³⁸

Penggunaan motor ilegal di Kabupaten Luwu menunjukkan adanya ketimpangan antara keberadaan norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

³⁷ Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim, *Motor Ilegal*, Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024

³⁸ Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim, *Motor Ilegal*, Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Resort Luwu, dalam menjalankan fungsi represif sekaligus edukatif terhadap pelanggaran hukum lalu lintas yang bersifat masif. Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap aturan kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak luas, tidak hanya pada pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi terkait dengan tindak pidana, seperti pencurian dan penadahan.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satlantas Polres Luwu, pihak kepolisian menyadari bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk menghentikan peredaran motor ilegal. Dibutuhkan pendekatan sistematis yang menggabungkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif secara simultan dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan personel, cakupan wilayah yang luas, serta rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat di wilayah pedesaan dan pegunungan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan motor ilegal di

Wilayah hukum kepolisian Kabupaten Luwu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat kejahatan tindak pidana yang tinggi, seperti penggunaan motor ilegal. Seperti yang diketahui, 45 motor bodong adalah motor yang tidak memiliki surat-surat yang sah, seperti BPKB dan STNK. Motor ilegal ini biasanya berasal dari tindak pidana pencurian dan kemudian dijual dengan harga di bawah pasar, sehingga sangat diminati oleh masyarakat.

Tindakan ini melanggar Undang-Undang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut hasil wawancara dengan Ps Kaur Mintu Reskrim, Aiptu Awal Jusman Mansyur, S.H beliau menjelaskan bahwa motor ilegal dalam bahasa hukumnya ialah suatu kendaraan baik motor maupun mobil yang tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah, baik STNK maupun BPKB. Motor ilegal ini tidak bisa di klarifikasikan bahwa penggunaanya adalah anak-anak atau orang dewasa karena semua kalangan menggunakannya, seperti di kalangan anakanak maupun dewasa.

Motor ilegal ini berasal dari suatu praktik tindak pidana pencurian penggelapan dan penadahan. Karena tindak pidana ini tidak bisa di gabungan, maka pemidaaannya di kenakan Pasal sesuai dengan tindak pidana yang di lakukan, yakni pencurian, penggelapan dan penadahan untuk mendapatkan motor bodong. Pelaku pencurian dikenakan Pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman pencra selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”³⁹

Pemakaian motor ilegal kebanyakan di temukan di daerah pegunungan atau desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu yang jaraknya jauh dari kota karena sangat jarang di adakan pemeriksaan atau swiping sehingga pengguna motor ilegal bebas menggunakan motor tersebut.

³⁹ Pasal 362 KUHP Tentang pencurian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kepolisian Resort Luwu pada tanggal 10 Juni 2024.

“Faktor paling menonjol adalah harga. Motor bodong ditawarkan jauh di bawah pasaran, sehingga banyak warga tergiur tanpa memikirkan legalitas dan risiko pidananya dan juga Akses memperoleh motor ilegal sekarang lebih mudah karena media sosial ditambah kurangnya pemahaman terkait hukum oleh masyarakat.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Seseorang menggunakan motor ilegal pada umumnya adalah harganya yang terbilang murah, jauh di bawah pasaran membuat seseorang lebih tertarik membeli motor ilegal di banding motor yang di lengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB tanpa mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari sisi perbuatannya.
2. Seseorang menggunakan motor ilegal adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, pengguna motor ilegal terkait dengan aturan perundang-undangan yang melarang seseorang membeli dan menggunakan barang hasil dari suatu tindak pidana seperti pencurian, penggelapan karena dapat di jerat dengan pasal yang terkait.
3. Pengguna memakai motor ilegal selain murah juga karena proses untuk memiliki kendaraan roda dua tersebut mudah untuk di dapatkan serta prosesnya yang tidak berbelit-belit. Salah satunya di sosial media yaitu facebook yang sering di temui penjualan motor yang murah dan mudah untuk di dapatkan karena dapat bertemu langsung untuk mengecek kondisi motor

⁴⁰ Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim Polres Luwu, *Motor Ilegal*, Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024

dan bayar di tempat tanpa menyiapkan berkas-berkas persyaratan pembeliannya

Hadirnya berbagai faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang memakai motor ilegal menjadikan hal ini bukan hanya mengacu kepada kriminalitas tetapi menimbulkan kejahatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena terjadinya pencurian motor.

Maka dari itu, dalam mengantisipasi sehingga tidak terulang sebuah tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, serta penadahan hal ini perlu adanya upaya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh misalnya patroli yang bukan hanya dilakukan di daerah perkotaan akan tetapi juga di pedesaan

Untuk mengefektifkan pengawasan, pihak Polres Luwu telah menerapkan sistem pemetaan wilayah rawan penggunaan motor ilegal berdasarkan data pengaduan masyarakat dan hasil razia. Wilayah kecamatan yang berada di daerah pegunungan seperti Bastem, Latimojong, dan Seko, diketahui sebagai wilayah dengan kepemilikan motor bodong yang tinggi. Hal ini disebabkan karena akses informasi yang terbatas, minimnya pelayanan administrasi kendaraan, dan anggapan bahwa penggunaan kendaraan tanpa surat tidak akan tersentuh hukum.

Menanggapi hal tersebut, Polres Luwu memperkuat peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pengawasan di desa-desa. Bhabinkamtibmas dibekali dengan pedoman sosialisasi hukum, serta diarahkan untuk mendata kendaraan bermotor yang dicurigai tidak memiliki kelengkapan dokumen. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan adaptif terhadap

karakteristik sosial masyarakat, dibandingkan pendekatan razia mendadak yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

3. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Motor Illegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Luwu

Secara umum aksi penjualan motor ilegal bisa didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan ekonomi. Di banyak negara berkembang, seperti Pakistan, pencurian sepeda motor menimbulkan masalah signifikan yang menyebabkan kerugian ekonomi dan peningkatan angka kejahatan. Motivasi ekonomi di balik penjualan sepeda motor ilegal dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan dana cepat atau keuntungan finansial, terutama di daerah yang banyak terdapat kemiskinan dan kurangnya kesempatan.⁴¹

Motor ilegal merupakan kendaraan yang tidak memiliki legalitas atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, seperti STNK dan BPKB. Umumnya, kendaraan tersebut disebut ilegal karena merupakan hasil dari pencurian. Oleh sebab itu, pihak kepolisian melarang masyarakat untuk membeli kendaraan ilegal. Hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya tindak kejahatan pencurian, khususnya kendaraan bermotor.

Selain itu, pada masa ini motor ilegal bukan hanya karena hasil pencurian, namun juga disebabkan oleh pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak pada jangka waktu tertentu. Mulai tahun ini Korlantas Polri (Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia) akan menghapus data STNK (Surat Tanda

⁴¹ Ahmad, T. Sistem keamanan sepeda motor menggunakan arduinoprocessor dan modul gsm. 2024

Nomor Kendaraan), apabila pemilik tidak membayar pajak kendaraan beberapa tahun sehingga menjadi motor ilegal.

Adapun salah kasus yang ditemui di Luwu adalah, Pada awal tahun 2024, Satlantas Polres Luwu menggelar razia kendaraan bermotor di jalur Trans Sulawesi yang melintasi Kecamatan Bajo, sebuah wilayah pesisir yang dikenal sebagai pintu gerbang distribusi kendaraan dari arah selatan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sebanyak 13 unit sepeda motor yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sah, seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Salah satu pengendara, seorang pemuda berinisial MA (21 tahun), mengaku membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.500.000 dari media sosial Facebook tanpa melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin oleh Unit Identifikasi Polres Luwu, diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan motor curian dari wilayah Makassar yang kemudian dijual kembali melalui jaringan ilegal di Luwu.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian berhasil mengungkap jaringan penjualan motor ilegal yang melibatkan lebih dari tiga pelaku. Mereka menjual kendaraan hasil curian kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten Luwu dengan iming-iming harga murah dan tanpa prosedur yang rumit. Modus ini menyasar masyarakat dengan pengetahuan hukum yang terbatas, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.

STNK akan dicabut atau terhapus datanya, jika STNK mati lima tahun dan pajak tidak dibayar selama dua tahun. Apabila data mobil atau motor terhapus

akibat pemiliknya tidak bayar pajak kendaraan, legalitas kendaraan tak akan bisa diurus lagi. Oleh sebab itu, kendaraan tersebut menjadi ilegal.

Masyarakat yang masih menggunakan kendaraan ilegal di jalan raya akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas). Merujuk pada Pasal 288 UU Lalu Lintas, disebutkan bahwa pengendara kendaraan ilegal akan dikenakan denda Rp 500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan.

Selain denda, kendaraan juga disita sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80 Tahun 2012). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 32 ayat (6) PP tersebut, bahwa kendaraan akan disita apabila tidak dilengkapi STNK yang sah. Namun, kendaraan akan dikembalikan apabila pemilik telah menunjukkan STNK yang sah.

Kemudian, terkait penghapusan data kendaraan yang tak bayar pajak tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU Lalu Lintas, bahwa kendaraan bermotor yang telah dihapus datanya tidak dapat diregistrasi kembali. Ketentuan penghapusan data kendaraan juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021), yaitu dalam Pasal 85, bahwa sebelum data kendaraan dihapus, pemilik bakal mendapatkan tiga kali peringatan. Apabila peringatan ini tidak ditanggapi, penghapusan registrasi akan dilakukan.

a. Dari Segi Perbuatan

Perbuatan pembelian atas kendaraan ilegal, dalam hal ini disebabkan salah satunya karena hasil pencurian, dapat dikenakan Pasal 480 KUHP tentang penadahan hasil curian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- a) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang asas legalitas yaitu “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”

Sejalan dengan penjelasan mengenai arti asas legalitas , Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus

sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Dari Segi Tanggung Jawab

Tindak pidana penadahan melibatkan berbagai aspek yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Penelitian oleh Dafid Safar Tahun 2023 menyoroti faktor internal yang mendorong terjadinya tindak pidana penadahan, seperti keinginan untuk mendapatkan barang dengan harga murah dan menjualnya kembali jika pihak penggadaai tidak mampu menebus barang tersebut. Selain itu, faktor eksternal dan minimnya resiko tertangkap oleh pihak kepolisian juga dapat menjadi pendorong bagi pelaku tindak pidana penadahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian polres Luwu seseorang yang terlibat dalam penggunaan motor ilegal harus bertanggung jawab untuk menanggung risiko ditimbulkan oleh perilakunya, dan perilakunya dapat dituntut dipersyaratkan untuk dituntut.

Asas kesalahan atau asas *culpabilitas* diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang menjelaskan Asas *culpabilitas* adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Asas ini juga dikenal dengan istilah *nulla poena sine culpa*, dalam KUHP Baru, asas ini diatur secara eksplisit. Pasal 36 ayat (1) KUHP Baru berbunyi, “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa: Kelakuan yang melawan hukum, Dolus atau culpa, Kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kelalaian atau culpa adalah kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

C. Dari Segi Pidana Penggunaan Kendaraan Ilegal

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 480 KUHP, seseorang yang membeli kendaraan bodong yaitu dari hasil curian, maka dapat dijerat hukuman pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Oleh sebab itu, masyarakat perlu berhati-hati sebelum membeli kendaraan. Pastikan penjual memiliki dokumen yang sah, seperti STNK dan BPKB, serta jangan mudah tergiur dengan kendaraan yang dijual dengan harga yang murah.

Tindak Pidana dalam kaitannya dengan motor illegal menjelaskan 3 tindak pidana, yaitu :

a. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property dan possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.⁴²

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

⁴² Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Cet.2),h.141

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁴³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang telah jelas hukumnya tertera secara eksplisit di dalam al-Quran dengan segala sanksi yang telah diatur. Sebagaimana firman Allah swt didalam Q.S al-Maidah/5:38 :⁴⁴

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

Terjemahannya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

b. Tindak Pidana Penggelapan

Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah. Menurut R. Soesilo, penggelapan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang sangat mirip dengan pencurian pada pasal 362. Perbedaannya adalah pencurian harta benda yang dimiliki tidak berada di tangan pencuri dan tetap harus "diambil". Sedangkan dalam kegelapan, barang ada di tangan pembuatnya, bukan pelakunya. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaanya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum⁴⁵

⁴³ Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86.

⁴⁴ Aplikasi NU Online, Q.S al-Maidah/5:38

⁴⁵ R. Susilo, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

c. Tindak Pidana Penadahan

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).⁴⁶

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.⁴⁷

Tindak pidana penadahan, menurut hukum Islam, hukum penadahan adalah haram. Dapat dilihat dalam al-Quran dan Hadis QS. Al-Maidah/5:2:⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ yâ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida

⁴⁶ Kamus terbaru bahasa Indonesia. 2008. Surabaya. Reality publisher. Hlm.611

⁴⁷ Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hal.151

⁴⁸ Aplikasi NU Online, Q.S Al-Maidah/5:2

TuhanNya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Untuk memperkuat efek jera dan mempersempit ruang gerak penjualan motor ilegal, Polres Luwu menjalin koordinasi intensif dengan Kantor Samsat, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kecamatan. Salah satu bentuk sinergi adalah program jemput bola pelayanan pajak dan registrasi ulang kendaraan di desa-desa. Masyarakat diberi kemudahan dalam hal pengurusan surat kendaraan dan pengesahan ulang STNK yang sebelumnya dianggap rumit atau mahal.

Program ini juga diiringi dengan penindakan secara administratif terhadap kendaraan yang masa STNK-nya mati lebih dari dua tahun, sesuai dengan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan yang tidak diregistrasi ulang dapat dihapus dari daftar regident dan dinyatakan ilegal. Dengan sistem seperti ini, kepolisian tidak hanya mengedepankan sanksi pidana, tetapi juga membangun sistem pencegahan berbasis pelayanan publik yang memudahkan warga.

Berdasarkan keseluruhan data empiris dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penanganan penggunaan motor ilegal di wilayah hukum Polres Luwu telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pre-emptif, preventif, dan represif. Namun, tantangan struktural masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diusulkan antara lain:

1. Peningkatan intensitas patroli terpadu antara Polsek dan unit Samsat keliling di wilayah terpencil.
2. Pemberian insentif atau diskon pajak bagi masyarakat yang mau meregistrasikan kembali motor yang mati pajak lebih dari 2 tahun.
3. Penyusunan basis data kendaraan tidak terdaftar melalui survei lapangan oleh Bhabinkamtibmas.
4. Peningkatan literasi hukum digital bagi remaja dan masyarakat desa, agar tidak mudah tergoda oleh transaksi ilegal daring.
5. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen penyuluh hukum informal dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Luwu tidak lepas dari berbagai kendala struktural, teknis, maupun sosial. Hasil wawancara peneliti dengan personel kepolisian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang kerap memperlambat atau melemahkan efektivitas penindakan hukum terhadap penggunaan motor ilegal.

Pertama, keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah geografis Kabupaten Luwu menjadi tantangan utama. Dengan luas daerah mencapai lebih dari 3.000 km² dan kondisi geografis yang bervariasi—mulai dari pesisir hingga daerah pegunungan—tidak semua wilayah dapat dijangkau patroli secara rutin. Akibatnya, daerah-daerah yang jarang disentuh oleh aparat menjadi tempat yang subur bagi peredaran motor tanpa surat resmi.

Kedua, minimnya anggaran operasional, terutama untuk kegiatan pre-emptif dan preventif seperti sosialisasi di sekolah atau pembentukan pos pelayanan

terpadu di daerah rawan. Tanpa dukungan logistik dan pembiayaan yang memadai, pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menjalankan pendekatan humanis dan edukatif secara maksimal.

Ketiga, budaya permisif masyarakat terhadap motor ilegal juga menjadi penghambat tersendiri. Banyak warga menganggap bahwa menggunakan motor bodong bukan kejahatan selama tidak mencuri sendiri. Persepsi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara penggunaan barang ilegal dan tindak pidana penadahan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pihak kepolisian bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dapat mengembangkan model edukasi hukum berbasis lokal. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah melalui penyuluhan hukum secara informal di ruang-ruang komunitas, seperti majelis taklim, posyandu, pertemuan karang taruna, dan musyawarah desa.

Metode penyuluhan tidak harus formal dan kaku. Misalnya, dalam pertemuan warga di balai desa, petugas kepolisian dapat menyisipkan informasi ringan dan mudah dipahami tentang pentingnya kepemilikan kendaraan yang legal, risiko hukum penggunaan motor bodong, serta cara melaporkan jika menemukan aktivitas jual beli motor ilegal di media sosial.

Penggunaan media digital lokal seperti grup WhatsApp RT/RW dan akun media sosial desa juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi hukum. Kepolisian bisa membuat konten pendek berbentuk video edukatif, testimoni pengguna motor ilegal yang telah ditindak, atau penjelasan hukum dalam bahasa

sederhana. Pola ini diyakini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibanding pendekatan formal hukum yang cenderung berat dan teknis.

Lebih jauh lagi, penanganan motor ilegal sebenarnya adalah bagian dari proses transformasi sosial masyarakat, dari budaya permisif menjadi budaya sadar hukum. Masyarakat yang dulunya menganggap bahwa motor tanpa surat adalah hal biasa, perlu diarahkan secara perlahan untuk memahami bahwa setiap kendaraan yang melintasi jalan umum memiliki konsekuensi hukum yang melekat. Transformasi ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, peran kepolisian sebagai *agent of legal culture* sangat penting. Polisi bukan hanya sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pendidik masyarakat agar melek hukum dan tidak mudah terjerumus dalam praktik ilegal. Perubahan pola pikir ini juga akan berdampak positif terhadap aspek lain seperti tertib lalu lintas, keselamatan di jalan, dan berkurangnya angka kriminalitas.

Dengan adanya kolaborasi antara penegak hukum, masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama, diharapkan akan terbentuk sistem sosial yang tidak memberi ruang bagi peredaran kendaraan ilegal. Masyarakat yang sadar hukum pada akhirnya tidak hanya akan menjadi subjek yang patuh, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan supremasi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan personel kepolisian di Satlantas Polres Luwu, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

memberikan informasi terkait peredaran motor bodong sangat membantu tugas-tugas patroli dan penyelidikan. Namun, keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah, terutama di daerah pelosok. Hal ini tidak terlepas dari minimnya kesadaran hukum masyarakat serta kekhawatiran akan terlibat konflik sosial dengan sesama warga apabila melaporkan kasus kepemilikan kendaraan ilegal.

Dalam wawancara tambahan, salah satu anggota Babinkamtibmas menyatakan:

“Kami selalu mengajak masyarakat untuk menjadi mitra kepolisian, tapi masih banyak yang memilih diam karena mereka pikir itu bukan urusan mereka atau takut salah paham dengan tetangga. Padahal kalau semua peduli, masalah motor bodong ini bisa dikurangi dengan cepat.”⁴⁹

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terkait penggunaan motor ilegal masih rendah, terutama dalam bentuk pelaporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian. Sikap pasif ini sering kali dilatarbelakangi oleh rasa sungkan, rasa takut menyinggung hubungan sosial, serta minimnya pemahaman bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keamanan bersama.

Kondisi ini mencerminkan bahwa selain penindakan, aparat kepolisian juga perlu menguatkan pendekatan komunikasi sosial dan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Tanpa partisipasi aktif dari warga, terutama dalam memberikan informasi awal atau mendukung kegiatan patroli, maka pemberantasan peredaran motor ilegal tidak akan berjalan optimal.

⁴⁹ Awal Jusman Mansyur, S.H, Ps. Kaur Mintu Reskrim Polres Luwu, *Motor Ilegal*, Polres Luwu, Tgl 10 Mei 2024

Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan kultural yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian bukan semata-mata sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral sebagai warga negara dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam menekan pemakaian motor ilegal yaitu dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menghimbau dan menjelaskan dampak dari pemakaian motor ilegal serta berpatroli agar terciptanya rasa aman dan nyaman kepada masyarakat umum atas keresahan yang kian mengganggu.
3. Faktor penyebab pemakaian motor ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga motor yang terbilang murah sehingga banyak yang tertarik untuk membeli, proses untuk mendapatkan motor ilegal tersebut mudah dan tidak berbelit-belit, kurangnya pemahaman hukum terhadap tindak pidana yang dikenakan, dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipergunakan secara tidak sehat.
4. Pandangan hukum pidana mengenai pemakaian motor ilegal, sesuai dengan tidak pidannya bahwa pencurian, penggelapan dan penadahan tidak dibenarkan dalam aturan dan dalam pidana islam jelas merupakan perbuatan dosa. Pemakaian motor ilegal ini selain berdampak pada dirinya, masyarakat umumpun mengalami keresahan yang ditimbulkan dari motor ilegal tersebut.

B. Saran

1. Dalam mengatasi peningkatan pemakaian motor ilegal, kepolisian diharapkan agar lebih progresif serta menjalankan perannya seefektif mungkin baik dengan cara kepolisian atau penegak hukum, sosialisasi serta melakukan

tindakan pencegahan lainnya untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan tindak pidana.

2. Dengan melihat beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan pemakaian motor ilegal, maka perlunya peningkatan kualitas serta efektifitas pihak kepolisian atau penegak hukum untuk mengatasi dan mencegah serta meminimalisir bentuk tindak pidana yang semakin hari semakin mudah untuk dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan masyarakat tertarik menggunakan motor ilegal yang terbilang murah sehingga tidak memikirkan dampak yang akan timbul karena pemakaiannya.
3. Hukum pidana jelas mengatur larangan pemakaian serta pelaku pencurian, penggelapan, penadahan karena selain melanggar aturan yang berlaku juga merupakan dosa besar. Sebaiknya umat manusia memelihara kehidupan manusia lainnya dengan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Jauhari, *Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Disertasi (Bandung: Universitas Pasundan, 2019)
- Apriyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas* “. (Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017)
- Elisa Chahyati, “*Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong di Tinjau dari hukum pidana Islam*”. (Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, 2019)
- H. Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Hryshnanda.DL, *Polisi Penjaga Kehidupan* (Jakarta: YPKIK, 2017)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid, “Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3* (Cipasang: Institut Agama Islam Cipasang, 2018)
- Lilis Lisnawati, “Motor kawin : surat bentuk pemanfaatan secara tidak sah surat tanda motor kendaraan bermotor (STNKB) (Studi kasus terhadap Q dan P)”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 8, No.2 (September 2019).
- Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar: Aksara Timur, 2015).
- Muhammad Aris, Hasbi Yasin, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dengan Menggunakan Model Geographically Weightted Poisson Regression*, (Semarang: Jurnal Gaussian, 2020)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Soerjono Soekanto. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada).
- Tahmid, “*Sistem jual beli motor bodong di kab. Pinrang (Analisis hukum ekonomi islam*”, (Thesis, IAIN pare-pare, 2020).
- Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Waluyo, “*Perpajakan Indonesia*”, (Jakarta, selemba empat, edisi 5, 2005)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Ahmad, T. Sistem keamanan sepeda motor menggunakan arduinoprocessor dan modul gsm. 2024

Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Cet.2),h.141

Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt), Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86.

R. Susilo, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

Kamus terbaru bahasa Indonesia. 2008. Surabaya. Reality publisher. Hlm.611

Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hal.151

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, `yy6ytPure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007). Hlm. 34-3

Aplikasi NU Online, Q.S al-Maidah/5:38